



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Bayu Gusti Ranza Bin Agustanial                                     |
| 2. Tempat lahir       | : Batam (Provinsi Kepri)  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun/ 29 Mei 2000   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Kavling Seroja Blok L Kel. Sungai Pelengut Kec. Sagulung Kota Batam |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Tidak Bekerja   |

Terdakwa Bayu Gusti Ranza Bin Agustanial ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020

Terdakwa Bayu Gusti Ranza Bin Agustanial ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020

Terdakwa Bayu Gusti Ranza Bin Agustanial ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020

Terdakwa Bayu Gusti Ranza Bin Agustanial ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020

Terdakwa Bayu Gusti Ranza Bin Agustanial ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020

#### Terdakwa 2

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Muhammad Tigor Harahap als Tigor Bin Syahril Harahap                                |
| 2. Tempat lahir       | : Pasaman Barat (Provinsi Sumbar)   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun/ 12 Mei 1999   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Kavling Kamboja Blok O No. 134 Kelurahan Sungai Pelenggut - Kota Batam, Prov. Kepri |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Tidak Ada   |

Terdakwa Muhammad Tigor Harahap als Tigor Bin Syahril Harahap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Tigor Harahap als Tigor Bin Syahril Harahap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020

Terdakwa Muhammad Tigor Harahap als Tigor Bin Syahril Harahap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020

Terdakwa Muhammad Tigor Harahap als Tigor Bin Syahril Harahap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020

Terdakwa Muhammad Tigor Harahap als Tigor Bin Syahril Harahap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 4 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 4 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I BAYU GUSTI RANZA Bin AGUSTANIAL** dan **Terdakwa II MUHAMMAD TIGOR HARAHAH Als TIGOR Bin SYAHRIL HARAHAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”* dan *“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian*

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada malam hari di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana (dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum).

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam merah tanpa plat nomor ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa BAYU GUSTI RANZA Bin AGUSTANIAL**

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula;

Setelah mendengar Para Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa mereka Terdakwa 1.**BAYU GUSTI RANZA Bin AGUSTANIAL** dan Terdakwa 2.**MUHAMMAD TIGOR HARAHAH AIs TIGOR Bin SYAHRIL** bersama-sama dengan Anak 3.**YOHANES TELAMBANUA AIs BAZZOK** (sudah putus dalam perkara Anak), anak 4.**RESSTY ANITASIA HARDIANTI** (sudah putus dalam perkara Anak), anak 5.**JONIUS LAIA AIs JENIUS** (sudah putus dalam perkara Anak), anak 6.**MARTIN** (sudah putus dalam perkara Anak), sdr.**ALWIN (DPO)** pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.01 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2019 bertempat di Tepi Jalan Raya Depan Kawasan Wisata Mata Kucing Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”***. Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa 1. BAYU GUSTI RANZA Als BAYU Bin AGUSTANIAL dan Terdakwa 2. MUHAMMAD TIGOR HARAHAP Als TIGOR Bin SYAHRIL HARAHAP, bersama anak YOHANES TELAMBANUA Als BAZZOK, anak RESSTY ANITASIA HARDIANTI, anak JONIUS LAIA Als JENIUS, anak MARTIN, dan Sdr. ALWIN (DPO) sedang berkumpul di Jembatan Pelangi Seroja Kel. Sungai Pelengut Kec. Sagulung Kota Batam dan pada saat itu Terdakwa TIGOR mengatakan “Ayo kita main bagi yang punya nyali” dengan maksud melakukan pembegalan / merampas barang milik orang lain dan pada saat itu para anak dan Terdakwa BAYU menyetujuinya, kemudian Terdakwa TIGOR mengatakan bahwa sasarannya adalah orang yang mengendarai sepeda motor di jalan yang mana Terdakwa TIGOR telah menyediakan alat bantu berupa 1 (satu) buah samurai dan anak MARTIN menyediakan 1 (satu) buah parang dan terdakwa BAYU GUSTI menyimpannya di dalam jok sepeda motornya.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib, para anak mengelilingi jalan raya di daerah Sagulung dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing. Anak JONIUS LAIA Als JENIUS bersama dengan anak YOHANES TELAMBANUA Als BAZZOK dan Sdr. ALWIN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 2212 IC, anak RESSTY ANITASIA HARDIANTI dan anak MARTIN mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 3125 AG sedangkan Terdakwa TIGOR dan Terdakwa BAYU mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah yang tidak memiliki plat nomor. Kemudian para anak bersama para Terdakwa menunggu di Jalan Raya tidak jauh dari

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemakaman Teimang, sekira pukul 04.01 WIB tiba-tiba anak JONIUS LAIA Als JENIUS melihat saksi HENNY SULASTRI dan anaknya yaitu saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA yang mengendarai sepeda motor melintasi jalan tersebut, lalu Terdakwa TIGOR mengatakan “itu itu orang itu sudah lewat kejar...”. Selanjutnya para anak bersama para Terdakwa mengejar saksi HENNY SULASTRI dan saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA dari belakang dan pada saat sepeda motor saksi HENNY SULASTRI berada di jalan Raya Depan Kawasan Wisata Mata Kucing Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang Batam, selanjutnya sepeda motor yang di kendarai anak MARTIN langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi HENNY SULASTRI dan menarik kunci serta memutar kunci kontak sepeda motor tersebut hingga sepeda motor milik saksi HENNY SULASTRI mati dan berhenti. Kemudian anak MARTIN turun dari sepeda motonya dan menghampiri saksi HENNY SULASTRI dan saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA lalu menyuruh saksi HENNY SULASTRI untuk membuka jok sepeda motornya, namun saksi HENNY SULASTRI mengatakan “Nggak ada apa-apa disitu dek kami aja mau kerumah sakit ini”. Kemudian Terdakwa BAYU dan Terdakwa TIGOR turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu menghampiri saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA sambil menodongkan 1 (satu) bilah samurai ke bagian leher saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA, kemudian Terdakwa BAYU menggeledah saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam dari saku celana sebelah kanan saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA. Selanjutnya saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA berteriak minta tolong, namun Terdakwa TIGOR mengatakan “Menjerit apapun minta tolong kemanapun, nggak ada yang mau menolong kamu disini” sambil mengayun-ayunkan samurai kepada pengendara yang lewat di lokasi tersebut agar tidak ada yang membantu, dan pada saat yang sama anak YOHANES TELAMBANUA Als BAZZOK, anak JONIUS LAIA Als JENIUS dan Sdr.ALWIN (DPO) memantau situasi disekitar lokasi tersebut.

Kemudian saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA tetap berteriak sambil menangis dengan mengatakan “Tolong Mak... Tolong Adel Mak... Adel Mak”. Selanjutnya saksi HENNY SULASTRI setelah itu saksi HENNY SULASTRI langsung mendekati anak MARTIN dengan mengatakan “Mintalah kunci motor ku jaganlah dibawa” namun anak MARTIN membawa sepeda motornya dengan perlahan-lahan sambil membawa kunci sepeda motor saksi HENNY SULASTRI, lalu saksi HENNY SULASTRI mengejar sepeda motor yang dikendarai anak MARTIN hingga saksi HENNY SULASTRI terjatuh. Selanjutnya saksi HENNY SULASTRI berdiri dan mengejar kembali anak MARTIN lalu saksi HENNY

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULASTRI mendapatkan tali kunci sepeda motornya yang ada di tangan kiri anak MARTIN tersebut hingga terjadi tarik menarik, namun pada saat itu anak RESSTY ANITASYA HARDIANTI yang dibonceng oleh anak MARTIN mengatakan kepada saksi HENNY SULASTRI “Jangan buk, nanti kenak... lepaskan...”. Kemudian anak MARTIN berhenti membawa motornya dan meminta uang kepada saksi HENNY SULASTRI dengan mengatakan “Ada uang ?” dan saksi HENNY SULASTRI menjawab “Aman-aman aja lah dek, ibu cuman mau kerumah sakit” dan anak MARTIN memberikan kunci motor milik saksi HENNY SULASTRI, setelah itu saksi HENNY SULASTRI membuka jok sepeda motornya dan mengambil uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada anak MARTIN setelah itu para anak pergi meninggalkan saksi HENNY SULASTRI dan saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA ;

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan senjata tajam berupa samurai dan parang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat(1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana.

### D A N

#### **KEDUA :**

Bahwa mereka Terdakwa 1.**BAYU GUSTI RANZA Bin AGUSTANIAL** dan Terdakwa 2.**MUHAMMAD TIGOR HARAHAAP Als TIGOR Bin SYAHRIL** bersama-sama dengan Anak 3.**YOHANES TELAMBANUA Als BAZZOK** (ditahan dalam perkara lain), anak 4.**RESSTY ANITASYA HARDIANTI** (ditahan dalam perkara lain), anak 5.**JONIUS LAIA Als JENIUS** (ditahan dalam perkara lain), anak 6.**MARTIN** (ditahan dalam perkara lain), **sdr.ALWIN (DPO)** pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 04.01 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya masih ditahun 2019 bertempat di Tepi Jalan Raya Depan Kawasan Wisata Mata Kucing Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang - Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului,***

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada malam hari di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***". Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa 1. BAYU GUSTI RANZA Als BAYU Bin AGUSTANIAL dan Terdakwa 2. MUHAMMAD TIGOR HARAHAH Als TIGOR Bin SYAHRIL HARAHAH, bersama anak YOHANES TELAMBANUA Als BAZZOK, anak RESSTY ANITASIA HARDIANTI, anak JONIUS LAIA Als JENIUS, anak MARTIN, dan Sdr. ALWIN (DPO) sedang berkumpul di Jembatan Pelangi Seroja Kel. Sungai Pelengut Kec. Sagulung Kota Batam dan pada saat itu Terdakwa TIGOR mengatakan "Ayo kita main bagi yang punya nyali" dengan maksud melakukan pembegalan / merampas barang milik orang lain dan pada saat itu para anak dan Terdakwa BAYU menyetujuinya, kemudian Terdakwa TIGOR mengatakan bahwa sasarannya adalah orang yang mengendarai sepeda motor di jalan yang mana Terdakwa TIGOR telah menyediakan alat bantu berupa 1 (satu) buah samurai dan anak MARTIN menyediakan 1 (satu) buah parang terdakwa BAYU GUSTI menyimpannya di dalam jok sepeda motornya.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib, para anak mengelilingi jalan raya di daerah Sagulung dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing. Anak JONIUS LAIA Als JENIUS bersama dengan anak YOHANES TELAMBANUA Als BAZZOK dan Sdr. ALWIN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 2212 IC, anak RESSTY ANITASIA HARDIANTI dan anak MARTIN mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 3125 AG sedangkan Terdakwa TIGOR dan Terdakwa BAYU mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah yang tidak memiliki plat nomor. Kemudian para anak bersama para Terdakwa menunggu di Jalan Raya tidak jauh dari Pemakaman Teimang, sekira pukul 04.01 WIB tiba-tiba anak JONIUS LAIA Als JENIUS melihat saksi HENNY SULASTRI dan anaknya yaitu saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA yang mengendarai sepeda motor melintasi jalan tersebut, lalu Terdakwa TIGOR mengatakan "itu itu orang itu sudah lewat kejar...". Selanjutnya para anak bersama para Terdakwa mengejar saksi HENNY SULASTRI dan saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA dari belakang dan pada saat

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor saksi HENNY SULASTRI berada di jalan Raya Depan Kawasan Wisata Mata Kucing Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang Batam, selanjutnya sepeda motor yang di kendarai anak MARTIN langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi HENNY SULASTRI dan menarik kunci serta memutar kunci kontak sepeda motor tersebut hingga sepeda motor milik saksi HENNY SULASTRI mati dan berhenti. Kemudian anak MARTIN turun dari sepeda motonya dan menghampiri saksi HENNY SULASTRI dan saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA lalu menyuruh saksi HENNY SULASTRI untuk membuka jok sepeda motornya, namun saksi HENNY SULASTRI mengatakan "Nggak ada apa-apa disitu dek kami aja mau kerumah sakit ini". Kemudian Terdakwa BAYU dan Terdakwa TIGOR turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu menghampiri saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA sambil menodongkan 1 (satu) bilah samurai ke bagian leher saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA, kemudian Terdakwa BAYU menggeledah saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam dari saku celana sebelah kanan saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA. Selanjutnya saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA berteriak minta tolong, namun Terdakwa TIGOR mengatakan "Menjerit apapun minta tolong kemanapun, nggak ada yang mau menolong kamu disini" sambil mengayun-ayunkan samurai kepada pengendara yang lewat di lokasi tersebut agar tidak ada yang membantu, dan pada saat yang sama anak YOHANES TELAMBANUA Als BAZZOK, anak JONIUS LAIA Als JENIUS dan Sdr.ALWIN (DPO) memantau situasi disekitar lokasi tersebut.

Kemudian saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA tetap berteriak sambil menangis dengan mengatakan "Tolong Mak... Tolong Adel Mak... Adel Mak". Selanjutnya saksi HENNY SULASTRI setelah itu saksi HENNY SULASTRI langsung mendekati anak MARTIN dengan mengatakan "Mintalah kunci motor ku jaganlah dibawa" namun anak MARTIN membawa sepeda motornya dengan perlahan-lahan sambil membawa kunci sepeda motor saksi HENNY SULASTRI, lalu saksi HENNY SULASTRI mengejar sepeda motor yang dikendarai anak MARTIN hingga saksi HENNY SULASTRI terjatuh. Selanjutnya saksi HENNY SULASTRI berdiri dan mengejar kembali anak MARTIN lalu saksi HENNY SULASTRI mendapatkan tali kunci sepeda motornya yang ada di tangan kiri anak MARTIN tersebut hingga terjadi tarik menarik, namun pada saat itu anak RESSTY ANITASYA HARDIANTI yang dibonceng oleh anak MARTIN mengatakan kepada saksi HENNY SULASTRI "Jangan buk, nanti kenak... lepaskan...". Kemudian anak MARTIN berhenti membawa motornya dan meminta uang kepada saksi HENNY SULASTRI dengan mengatakan "Ada

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ?” dan saksi HENNY SULASTRI menjawab “Aman-aman aja lah dek, ibu cuman mau kerumah sakit” dan anak MARTIN memberikan kunci motor milik saksi HENNY SULASTRI, setelah itu saksi HENNY SULASTRI membuka jok sepeda motornya dan mengambil uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada anak MARTIN setelah itu para anak pergi meninggalkan saksi HENNY SULASTRI dan saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA ;

Bahwa Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi HENNY SULASTRI dan saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA mengalami kerugian secara keseluruhan lebih kurang sebesar Rp 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat(2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENNY SULASTRI** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Pencurian yang saksi maksudkan terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 04.10 Wib di Tepi Jalan Raya Depan Objek Wisata Hutan Mata Kucing Kec. Sekupang – Kota Batam ;
- Bahwa terdapat 7 (tujuh) orang yang melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut yaitu 6 (enam) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan ;
- Bahwa berawal ketika saksi bersama anaknya (saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA) sedang melewati jalan lewat kuburan Sei Temiang dan saat itu saksi mendengar seseorang (Terdakwa TIGOR) mengatakan “itu itu orang itu sudah lewat kejar...”. Selanjutnya melajukan kecepatan sepeda motor yang saksi bawa lalu para Terdakwa bersama pelaku lainnya mengejar saksi dan kemudian salah seorang pelaku (saksi MARTIN) memepet sepeda motor saksi lalu meraih kunci motor saksi dan memutar kunci kontak hingga sepeda motor saksi mati. Kemudian saksi mengerem menghentikan sepeda motornya lalu saksi MARTIN menghampiri saksi bersama dengan Terdakwa BAYU. Selanjutnya saksi MARTIN memaksa saksi untuk membuka jok sepeda motor saksi tetapi saksi menolak kemudian saksi MARTIN kembali lagi naik ke atas sepeda motornya namun Para Terdakwa menggeledah sambil mengancam saksi DIAN

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan 1 (satu) bilah Samurai sehingga akhirnya saksi DIAN memberikan Handphonenya kepada Terdakwa BAYU dan tidak beberapa lama kemudian ada mobil lewat dan saksi DIAN berteriak minta tolong namun Terdakwa TIGOR mengatakan "Menjerit apapun, minta tolong kemanapun, nggak ada yang mau nolong kamu disini" selanjutnya saksi mendatangi saksi MARTIN dan meminta kunci saksi agar dikembalikan, akan tetapi saksi MARTIN membawa sepeda motornya secara perlahan dan saksi pun mengejarnya hingga terjatuh namun saksi tetap mengejar saksi MARTIN hingga akhirnya saksi menangkap tali kunci sepeda motor saksi dan terjadi tarik menarik antara saksi dan saksi MARTIN kemudian saksi MARTIN mengatakan "ada uang ?" lalu saksi mengatakan "aman-aman aja lah dek, ibu cuma mau kerumah sakit" dan selanjutnya saksi mengambil uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu menyerahkannya kepada saksi MARTIN kemudian saksi MARTIN bersama Para Terdakwa dan pelaku lainnya pergi meninggalkan saksi dan saksi DIAN ;

- Bahwa setelah para Terdakwa diamankan di Polsek Sekupang dan dari keterangan Para Terdakwa saksi ketahui bahwa selain para Terdakwa, pelaku lainnya adalah saksi RESSTY ANITASYA HARDIANTI, saksi YOHANES TALEMBANUA, saksi JENIUS LAIA, saksi MARTIN dan Sdr. ALWIN (DPO) ;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh para Terdakwa dan para Pelaku adalah berupa uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) ;

**Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;**

**2. Saksi SUPRIONO Als SUPRI** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Pencurian yang saksi maksudkan terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 04.10 Wib di Tepi Jalan Raya Depan Objek Wisata Hutan Mata Kucing Kec. Sekupang – Kota Batam ;
- Bahwa terdapat 7 (tujuh) orang yang melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut yaitu 6 (enam) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan ;
- Bahwa berawal ketika saksi bersama ibu saksi (saksi HENNY SULASTRI) sedang melewati jalan lewat kuburan Sei Temiang dan saat

*Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi mendengar seseorang (Terdakwa TIGOR) mengatakan “itu itu orang itu sudah lewat kejar...”. Selanjutnya saksi HENNY melajukan kecepatan sepeda motor yang ia bawa lalu para Terdakwa bersama pelaku lainnya mengejar saksi dan saksi HENNY kemudian salah seorang pelaku (saksi MARTIN) memepet sepeda motor saksi dan meraih kunci motor saksi lalu memutar kunci kontak hingga sepeda motor saksi mati. Kemudian saksi HENNY mengerem menghentikan sepeda motornya lalu saksi MARTIN menghampiri saksi dan saksi HENNY bersama dengan Terdakwa BAYU. Selanjutnya saksi MARTIN memaksa saksi HENNY untuk membuka jok sepeda motor saksi HENNY tetapi saksi menolak kemudian saksi MARTIN kembali lagi naik ke atas sepeda motornya namun Para Terdakwa mengeledah sambil mengancam saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah Samurai sehingga akhirnya saksi memberikan Handphonenya kepada Terdakwa BAYU dan tidak beberapa lama kemudian ada mobil lewat dan saksi berteriak minta tolong namun Terdakwa TIGOR mengatakan “Menjerit apapun, minta tolong kemanapun, nggak ada yang mau nolong kamu disini” selanjutnya saksi HENNY mendatangi saksi MARTIN dan meminta kunci saksi agar dikembalikan, akan tetapi saksi MARTIN membawa sepeda motornya secara perlahan dan saksi HENNY pun mengejarnya hingga terjatuh namun saksi HENNY tetap mengejar saksi MARTIN hingga akhirnya saksi HENNY menangkap tali kunci sepeda motornya dan terjadi tarik menarik antara saksi HENNY dan saksi MARTIN kemudian saksi MARTIN mengatakan “ada uang ?” lalu saksi HENNY mengatakan “aman-aman aja lah dek, ibu cuma mau kerumah sakit” dan selanjutnya saksi HENNY mengambil uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu menyerahkannya kepada saksi MARTIN kemudian saksi MARTIN bersama Para Terdakwa dan pelaku lainnya pergi meninggalkan saksi dan saksi DIAN ;

- Bahwa setelah para Terdakwa diamankan di Polsek Sekupang dan dari keterangan Para Terdakwa saksi ketahui bahwa selain para Terdakwa, pelaku lainnya adalah saksi RESSTY ANITASYA HARDIANTI, saksi YOHANES TALEMBANUA, saksi JENIUS LAIA, saksi MARTIN dan Sdr. ALWIN (DPO) ;

- Bahwa barang milik saksi HENNY yang diambil oleh para Terdakwa dan para Pelaku adalah berupa uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam ;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi dan saksi HENNY mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) ;

**Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;**

**3. Saksi YOHANES TELAMBANUA** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Pencurian yang saksi maksudkan terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 04.10 Wib di Tepi Jalan Raya Depan Objek Wisata Hutan Mata Kucing Kec. Sekupang – Kota Batam ;

- Bahwa saksi adalah diantara 5 (lima) orang yang melakukan Tindak Pidana Pencurian bersama para Terdakwa ;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 24.00 Wib Para Terdakwa, bersama saksi, saksi RESSTY ANITASIA HARDIANTI, saksi JONIUS LAIA Als JENIUS, saksi MARTIN, dan Sdr. ALWIN (DPO) sedang berkumpul di Jembatan Pelangi Seroja Kel. Sungai Pelengut Kec. Sagulung Kota Batam dan pada saat itu Terdakwa TIGOR mengatakan “Ayo kita main bagi yang punya nyali” dengan maksud melakukan pembegalan / merampas barang milik orang lain dan pada saat itu saksi bersama saksi lainnya dan Terdakwa BAYU menyetujuinya, kemudian Terdakwa TIGOR mengatakan bahwa sasarannya adalah orang yang mengendarai sepeda motor di jalan yang mana Terdakwa TIGOR telah menyediakan alat bantu berupa 1 (satu) buah samurai dan saksi MARTIN menyediakan 1 (satu) buah parang dan terdakwa BAYU GUSTI menyimpannya di dalam jok sepeda motornya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib, saksi dan saksi lainnya bersama para Terdakwa mengelilingi jalan raya di daerah Sagulung dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing. Saksi JONIUS bersama dengan saksi dan Sdr. ALWIN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 2212 IC, saksi RESSTY dan saksi MARTIN mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 3125 AG sedangkan Terdakwa TIGOR dan Terdakwa BAYU mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah yang tidak memiliki plat nomor. Kemudian saksi dan saksi lainnya bersama para Terdakwa menunggu di Jalan Raya tidak jauh dari Pemakaman Teimang, sekira pukul 04.01 WIB tiba-tiba saksi JONIUS melihat Korban (saksi HENNY) dan anaknya (saksi DIAN) mengendarai sepeda motor melintasi jalan tersebut, lalu

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TIGOR mengatakan “itu itu orang itu sudah lewat kejar...”. Selanjutnya saksi dan teman-temannya bersama para Terdakwa mengejar saksi HENNY dan saksi DIAN dari belakang dan pada saat sepeda motor saksi HENNY berada di jalan Raya Depan Kawasan Wisata Mata Kucing Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang Batam, sepeda motor yang di kendarai saksi MARTIN langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi HENNY dan menarik kunci serta memutar kunci kontak sepeda motor tersebut hingga sepeda motor milik saksi HENNY mati dan berhenti. Kemudian saksi MARTIN turun dari sepeda motonya dan menghampiri saksi HENNY dan saksi DIAN lalu menyuruh saksi HENNY untuk membuka jok sepeda motornya, namun saksi HENNY mengatakan “Nggak ada apa-apa disitu dek kami aja mau kerumah sakit ini”. Kemudian Terdakwa BAYU dan Terdakwa TIGOR turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu menghampiri saksi DIAN sambil menodongkan 1 (satu) bilah samurai ke bagian leher saksi DIAN, kemudian Terdakwa BAYU menggeledah saksi DIAN dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam dari saku celana sebelah kanan saksi DIAN. Selanjutnya saksi DIAN berteriak minta tolong, namun Terdakwa TIGOR mengatakan “Menjerit apapun minta tolong kemanapun, nggak ada yang mau menolong kamu disini” sambil mengayun-ayunkan samurai kepada pengendara yang lewat di lokasi tersebut agar tidak ada yang membantu, dan pada saat yang sama saksi, saksi JONIUS dan Sdr.ALWIN (DPO) memantau situasi disekitar lokasi tersebut. Kemudian saksi DIAN tetap berteriak sambil menangis dengan mengatakan “Tolong Mak... Tolong Adel Mak... Adel Mak”. Setelah itu saksi HENNY langsung mendekati saksi MARTIN dengan mengatakan “Mintalah kunci motor ku janganlah dibawa” namun saksi MARTIN membawa sepeda motornya dengan perlahan-lahan sambil membawa kunci sepeda motor saksi HENNY, lalu saksi HENNY mengejar sepeda motor yang dikendarai saksi MARTIN hingga saksi HENNY terjatuh. Selanjutnya saksi HENNY berdiri dan mengejar kembali saksi MARTIN dan akhirnya saksi HENNY mendapatkan tali kunci sepeda motornya yang ada di tangan kiri saksi MARTIN tersebut hingga terjadi tarik menarik, namun pada saat itu saksi RESSTY yang dibonceng oleh saksi MARTIN mengatakan kepada saksi HENNY “Jangan buk, nanti kenak... lepaskan...”. Kemudian saksi MARTIN berhenti membawa motornya dan meminta uang kepada saksi HENNY dengan mengatakan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“Ada uang ?” dan saksi HENNY menjawab “Aman-aman aja lah dek, ibu cuman mau kerumah sakit” dan saksi MARTIN memberikan kunci motor milik saksi HENNY, setelah itu saksi HENNY membuka jok sepeda motornya dan mengambil uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada saksi MARTIN setelah itu para saksi pergi meninggalkan saksi HENNY dan saksi DIAN;

- Bahwa barang milik saksi HENNY yang para Terdakwa ambil bersama dengan saksi dan teman saksi adalah berupa uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi dan saksi HENNY mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) ;

**Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;**

**4. Saksi RESSTY ANITASYA HARDIANTI** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Pencurian yang saksi maksudkan terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 04.10 Wib di Tepi Jalan Raya Depan Objek Wisata Hutan Mata Kucing Kec. Sekupang – Kota Batam ;

- Bahwa saksi adalah diantara 5 (lima) orang yang melakukan Tindak Pidana Pencurian bersama para Terdakwa ;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 24.00 Wib Para Terdakwa, bersama saksi, saksi YOHANES TELAMBANUA, saksi JONIUS LAIA Als JENIUS, saksi MARTIN, dan Sdr. ALWIN (DPO) sedang berkumpul di Jembatan Pelangi Seroja Kel. Sungai Pelengut Kec. Sagulung Kota Batam dan pada saat itu Terdakwa TIGOR mengatakan “Ayo kita main bagi yang punya nyali” dengan maksud melakukan pembegalan / merampas barang milik orang lain dan pada saat itu saksi bersama saksi lainnya dan Terdakwa BAYU menyetujuinya, kemudian Terdakwa TIGOR mengatakan bahwa sasarannya adalah orang yang mengendarai sepeda motor di jalan yang mana Terdakwa TIGOR telah menyediakan alat bantu berupa 1 (satu) buah samurai dan saksi MARTIN menyediakan 1 (satu) buah parang dan terdakwa BAYU GUSTI menyimpannya di dalam jok sepeda motornya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib, saksi dan teman saksi bersama para Terdakwa mengelilingi jalan raya di daerah Sagulung dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing. Saksi JONIUS bersama dengan saksi YOHANES dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ALWIN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 2212 IC, saksi dan saksi MARTIN mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 3125 AG sedangkan Terdakwa TIGOR dan Terdakwa BAYU mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah yang tidak memiliki plat nomor. Kemudian saksi dan teman saksi bersama para Terdakwa menunggu di Jalan Raya tidak jauh dari Pemakaman Teimang, sekira pukul 04.01 WIB tiba-tiba saksi JONIUS melihat Korban (saksi HENNY) dan anaknya (saksi DIAN) mengendarai sepeda motor melintasi jalan tersebut, lalu Terdakwa TIGOR mengatakan "itu itu orang itu sudah lewat kejar...". Selanjutnya saksi dan teman-teman bersama para Terdakwa mengejar saksi HENNY dan saksi DIAN dari belakang dan pada saat sepeda motor saksi HENNY berada di jalan Raya Depan Kawasan Wisata Mata Kucing Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang Batam, sepeda motor yang di kendarai saksi MARTIN langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi HENNY dan menarik kunci serta memutar kunci kontak sepeda motor tersebut hingga sepeda motor milik saksi HENNY mati dan berhenti. Kemudian saksi MARTIN turun dari sepeda motonya dan menghampiri saksi HENNY dan saksi DIAN lalu menyuruh saksi HENNY untuk membuka jok sepeda motornya, namun saksi HENNY mengatakan "Nggak ada apa-apa disitu dek kami aja mau kerumah sakit ini". Kemudian Terdakwa BAYU dan Terdakwa TIGOR turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu menghampiri saksi DIAN sambil menodongkan 1 (satu) bilah samurai ke bagian leher saksi DIAN, kemudian Terdakwa BAYU menggeledah saksi DIAN dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam dari saku celana sebelah kanan saksi DIAN. Selanjutnya saksi DIAN berteriak minta tolong, namun Terdakwa TIGOR mengatakan "Menjerit apapun minta tolong kemanapun, nggak ada yang mau menolong kamu disini" sambil mengayun-ayunkan samurai kepada pengendara yang lewat di lokasi tersebut agar tidak ada yang membantu, dan pada saat yang sama saksi YOHANES, saksi JONIUS dan Sdr.ALWIN (DPO) memantau situasi disekitar lokasi tersebut. Kemudian saksi DIAN tetap berteriak sambil menangis dengan mengatakan "Tolong Mak... Tolong Adel Mak... Adel Mak". Setelah itu saksi HENNY langsung mendekati saksi MARTIN dengan mengatakan "Mintalah kunci motor ku janganlah dibawa" namun saksi MARTIN membawa sepeda motornya dengan perlahan-lahan sambil membawa kunci sepeda motor saksi

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HENNY, lalu saksi HENNY mengejar sepeda motor yang dikendarai saksi MARTIN hingga saksi HENNY terjatuh. Selanjutnya saksi HENNY berdiri dan mengejar kembali saksi MARTIN dan akhirnya saksi HENNY mendapatkan tali kunci sepeda motornya yang ada di tangan kiri saksi MARTIN tersebut hingga terjadi tarik menarik, namun pada saat itu saksi yang dibonceng oleh saksi MARTIN mengatakan kepada saksi HENNY “Jangan buk, nanti kenak... lepaskan...”. Kemudian saksi MARTIN berhenti membawa motornya dan meminta uang kepada saksi HENNY dengan mengatakan “Ada uang ?” dan saksi HENNY menjawab “Aman-aman aja lah dek, ibu cuman mau kerumah sakit” dan saksi MARTIN memberikan kunci motor milik saksi HENNY, setelah itu saksi HENNY membuka jok sepeda motornya dan mengambil uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada saksi MARTIN setelah itu para saksi pergi meninggalkan saksi HENNY dan saksi DIAN;

- Bahwa barang milik saksi HENNY yang para Terdakwa ambil bersama dengan saksi dan teman saksi adalah berupa uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi dan saksi HENNY mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) ;

**Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;**

**5. Saksi JONIUS LAIA Als JENIUS** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Pencurian yang saksi maksudkan terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 04.10 Wib di Tepi Jalan Raya Depan Objek Wisata Hutan Mata Kucing Kec. Sekupang – Kota Batam ;

- Bahwa saksi adalah diantara 5 (lima) orang yang melakukan Tindak Pidana Pencurian bersama para Terdakwa ;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 24.00 Wib Para Terdakwa, bersama saksi, saksi YOHANES TELAMBANUA, saksi RESSTY ANITASIA HARDIANTI, saksi MARTIN, dan Sdr. ALWIN (DPO) sedang berkumpul di Jembatan Pelangi Seroja Kel. Sungai Pelengut Kec. Sagulung Kota Batam dan pada saat itu Terdakwa TIGOR mengatakan “Ayo kita main bagi yang punya nyali” dengan maksud melakukan pembegalan / merampas barang milik orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan pada saat itu saksi bersama saksi lainnya dan Terdakwa BAYU menyetujuinya, kemudian Terdakwa TIGOR mengatakan bahwa sasarannya adalah orang yang mengendarai sepeda motor di jalan yang mana Terdakwa TIGOR telah menyediakan alat bantu berupa 1 (satu) buah samurai dan saksi MARTIN menyediakan 1 (satu) buah parang dan terdakwa BAYU GUSTI menyimpannya di dalam jok sepeda motornya.

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib, saksi dan teman saksi bersama para Terdakwa mengelilingi jalan raya di daerah Sagulung dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing. Saksi bersama dengan saksi YOHANES dan Sdr. ALWIN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 2212 IC, saksi RESSTY dan saksi MARTIN mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 3125 AG sedangkan Terdakwa TIGOR dan Terdakwa BAYU mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah yang tidak memiliki plat nomor. Kemudian saksi dan teman saksi bersama para Terdakwa menunggu di Jalan Raya tidak jauh dari Pemakaman Teimang, sekira pukul 04.01 WIB tiba-tiba saksi melihat Korban (saksi HENNY) dan anaknya (saksi DIAN) mengendarai sepeda motor melintasi jalan tersebut, lalu Terdakwa TIGOR mengatakan "itu itu orang itu sudah lewat kejar...". Selanjutnya saksi dan teman-teman bersama para Terdakwa mengejar saksi HENNY dan saksi DIAN dari belakang dan pada saat sepeda motor saksi HENNY berada di jalan Raya Depan Kawasan Wisata Mata Kucing Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang Batam, sepeda motor yang di kendarai saksi MARTIN langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi HENNY dan menarik kunci serta memutar kunci kontak sepeda motor tersebut hingga sepeda motor milik saksi HENNY mati dan berhenti. Kemudian saksi MARTIN turun dari sepeda motonya dan menghampiri saksi HENNY dan saksi DIAN lalu menyuruh saksi HENNY untuk membuka jok sepeda motornya, namun saksi HENNY mengatakan "Nggak ada apa-apa disitu dek kami aja mau kerumah sakit ini". Kemudian Terdakwa BAYU dan Terdakwa TIGOR turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu menghampiri saksi DIAN sambil menodongkan 1 (satu) bilah samurai ke bagian leher saksi DIAN, kemudian Terdakwa BAYU mengeledah saksi DIAN dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam dari saku celana sebelah kanan saksi DIAN. Selanjutnya saksi DIAN berteriak minta tolong, namun Terdakwa TIGOR

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “Menjerit apapun minta tolong kemanapun, nggak ada yang mau menolong kamu disini” sambil mengayun-ayunkan samurai kepada pengendara yang lewat di lokasi tersebut agar tidak ada yang membantu, dan pada saat yang sama saksi, saksi YOHANES dan Sdr.ALWIN (DPO) memantau situasi disekitar lokasi tersebut. Kemudian saksi DIAN tetap berteriak sambil menangis dengan mengatakan “Tolong Mak... Tolong Adel Mak... Adel Mak”. Setelah itu saksi HENNY langsung mendekati saksi MARTIN dengan mengatakan “Mintalah kunci motor ku janganlah dibawa” namun saksi MARTIN membawa sepeda motornya dengan perlahan-lahan sambil membawa kunci sepeda motor saksi HENNY, lalu saksi HENNY mengejar sepeda motor yang dikendarai saksi MARTIN hingga saksi HENNY terjatuh. Selanjutnya saksi HENNY berdiri dan mengejar kembali saksi MARTIN dan akhirnya saksi HENNY mendapatkan tali kunci sepeda motornya yang ada di tangan kiri saksi MARTIN tersebut hingga terjadi tarik menarik, namun pada saat itu saksi RESSTY yang dibonceng oleh saksi MARTIN mengatakan kepada saksi HENNY “Jangan buk, nanti kenak... lepaskan...”. Kemudian saksi MARTIN berhenti membawa motornya dan meminta uang kepada saksi HENNY dengan mengatakan “Ada uang ?” dan saksi HENNY menjawab “Aman-aman aja lah dek, ibu cuman mau kerumah sakit” dan saksi MARTIN memberikan kunci motor milik saksi HENNY, setelah itu saksi HENNY membuka jok sepeda motornya dan mengambil uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada saksi MARTIN setelah itu para saksi pergi meninggalkan saksi HENNY dan saksi DIAN;

- Bahwa barang milik saksi HENNY yang para Terdakwa ambil bersama dengan saksi dan teman saksi adalah berupa uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi dan saksi HENNY mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) ;

**Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;**

**6. Saksi MARTIN dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa tindak pidana Pencurian yang saksi maksudkan terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 04.10 Wib di Tepi Jalan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Depan Objek Wisata Hutan Mata Kucing Kec. Sekupang – Kota Batam ;

- Bahwa saksi adalah diantara 5 (lima) orang yang melakukan Tindak Pidana Pencurian bersama para Terdakwa ;

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 24.00 Wib Para Terdakwa, bersama saksi, saksi YOHANES TELAMBANUA, saksi RESSTY ANITASIA HARDIANTI, saksi MARTIN, dan Sdr. ALWIN (DPO) sedang berkumpul di Jembatan Pelangi Seroja Kel. Sungai Pelengut Kec. Sagulung Kota Batam dan pada saat itu Terdakwa TIGOR mengatakan “Ayo kita main bagi yang punya nyali” dengan maksud melakukan pembegalan / merampas barang milik orang lain dan pada saat itu saksi bersama saksi lainnya dan Terdakwa BAYU menyetujuinya, kemudian Terdakwa TIGOR mengatakan bahwa sasarannya adalah orang yang mengendarai sepeda motor di jalan yang mana Terdakwa TIGOR telah menyediakan alat bantu berupa 1 (satu) buah samurai dan saksi menyediakan 1 (satu) buah parang dan terdakwa BAYU GUSTI menyimpannya di dalam jok sepeda motornya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib, saksi dan teman saksi bersama para Terdakwa mengelilingi jalan raya di daerah Sagulung dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing. Saksi JENIUS bersama dengan saksi YOHANES dan Sdr. ALWIN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 2212 IC, saksi dan saksi RESSTY mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 3125 AG sedangkan Terdakwa TIGOR dan Terdakwa BAYU mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah yang tidak memiliki plat nomor. Kemudian saksi dan teman saksi bersama para Terdakwa menunggu di Jalan Raya tidak jauh dari Pemakaman Teimang, sekira pukul 04.01 WIB tiba-tiba saksi JENIUS melihat Korban (saksi HENNY) dan anaknya (saksi DIAN) mengendarai sepeda motor melintasi jalan tersebut, lalu Terdakwa TIGOR mengatakan “itu itu orang itu sudah lewat kejar...”. Selanjutnya saksi dan teman-teman bersama para Terdakwa mengejar saksi HENNY dan saksi DIAN dari belakang dan pada saat sepeda motor saksi HENNY berada di jalan Raya Depan Kawasan Wisata Mata Kucing Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang Batam, sepeda motor yang di kendarai saksi langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi HENNY dan menarik kunci serta memutar kunci kontak sepeda motor tersebut hingga sepeda motor milik saksi HENNY mati dan berhenti. Kemudian saksi

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Btm



turun dari sepeda motonya dan menghampiri saksi HENNY dan saksi DIAN lalu menyuruh saksi HENNY untuk membuka jok sepeda motornya, namun saksi HENNY mengatakan “Nggak ada apa-apa disitu dek kami aja mau kerumah sakit ini”. Kemudian Terdakwa BAYU dan Terdakwa TIGOR turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu menghampiri saksi DIAN sambil menodongkan 1 (satu) bilah samurai ke bagian leher saksi DIAN, kemudian Terdakwa BAYU mengeledah saksi DIAN dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam dari saku celana sebelah kanan saksi DIAN. Selanjutnya saksi DIAN berteriak minta tolong, namun Terdakwa TIGOR mengatakan “Menjerit apapun minta tolong kemanapun, nggak ada yang mau menolong kamu disini” sambil mengayun-ayunkan samurai kepada pengendara yang lewat di lokasi tersebut agar tidak ada yang membantu, dan pada saat yang sama saksi JENIUS, saksi YOHANES dan Sdr.ALWIN (DPO) memantau situasi disekitar lokasi tersebut. Kemudian saksi DIAN tetap berteriak sambil menangis dengan mengatakan “Tolong Mak... Tolong Adel Mak... Adel Mak”. Setelah itu saksi HENNY langsung mendekati saksi dengan mengatakan “Mintalah kunci motor ku janganlah dibawa” namun saksi MARTIN membawa sepeda motornya dengan perlahan-lahan sambil membawa kunci sepeda motor saksi HENNY, lalu saksi HENNY mengejar sepeda motor yang saksi kendari hingga saksi HENNY terjatuh. Selanjutnya saksi HENNY berdiri dan mengejar kembali saksi MARTIN dan akhirnya saksi HENNY mendapatkan tali kunci sepeda motornya yang ada di tangan kiri saksi hingga terjadi tarik menarik, namun pada saat itu saksi RESSTY mengatakan kepada saksi HENNY “Jangan buk, nanti kenak... lepaskan...”. Kemudian saksi berhenti membawa motornya dan meminta uang kepada saksi HENNY dengan mengatakan “Ada uang ?” dan saksi HENNY menjawab “Aman-aman aja lah dek, ibu cuman mau kerumah sakit” selanjutnya saksi memberikan kunci motor milik saksi HENNY, setelah itu saksi HENNY membuka jok sepeda motornya dan mengambil uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada saksi setelah itu para saksi pergi meninggalkan saksi HENNY dan saksi DIAN;

- Bahwa benar barang milik saksi HENNY yang para Terdakwa ambil bersama dengan saksi dan teman saksi adalah berupa uang senilai Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi dan saksi HENNY mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) ;

**Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;**

**7. Saksi AGUS HANDOYO** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa indak pidana Pencurian yang saksi maksudkan terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 04.10 Wib di Tepi Jalan Raya Depan Objek Wisata Hutan Mata Kucing Kec. Sekupang – Kota Batam ;

- Bahwa cara saksi menangkap para Terdakwa yaitu saat saksi HENNY hendak mengambil Rapor Anaknya, saksi HENNY melihat Terdakwa TIGOR yang saat itu sedang berada di belakang sekolah, sehingga kemudian saksi HENNY memberitahukan hal tersebut ke Polsek Sekupang dan dari situlah saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa :

a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam BP 3125 AG ;

b. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam BP 2212 IG ;

c. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam merah ;

d. 1 (satu) bilah samurai ;

e. 1 (satu) bilah parang bersarungan kayu warna coklat ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi dan saksi HENNY mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) ;

**Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;**

**8. Saksi BOY SAPUTRA PANGGABEAN** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Pencurian yang saksi maksudkan terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 04.10 Wib di Tepi Jalan Raya Depan Objek Wisata Hutan Mata Kucing Kec. Sekupang – Kota Batam ;

- Bahwa cara saksi menangkap para Terdakwa yaitu saat saksi HENNY hendak mengambil Rapor Anaknya, saksi HENNY melihat Terdakwa TIGOR yang saat itu sedang berada di belakang sekolah, sehingga

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Btm



kemudian saksi HENNY memberitahukan hal tersebut ke Polsek Sekupang dan dari situlah saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa :
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam BP 3125 AG;
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam BP 2212 IG ;
  - c. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam merah ;
  - d. 1 (satu) bilah samurai ;
  - e. 1 (satu) bilah parang bersarungkan kayu warna coklat ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi dan saksi HENNY mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) ;

**Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;**

**9. Saksi CHAIRULZAMAN** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Pencurian yang saksi maksudkan terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 04.10 Wib di Tepi Jalan Raya Depan Objek Wisata Hutan Mata Kucing Kec. Sekupang – Kota Batam ;
- Bahwa cara saksi menangkap para Terdakwa yaitu saat saksi HENNY hendak mengambil Rapor Anaknya, saksi HENNY melihat Terdakwa TIGOR yang saat itu sedang berada di belakang sekolah, sehingga kemudian saksi HENNY memberitahukan hal tersebut ke Polsek Sekupang dan dari situlah saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa :
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam BP 3125 AG;
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam BP 2212 IG ;
  - c. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam merah ;
  - d. 1 (satu) bilah samurai ;
  - e. 1 (satu) bilah parang bersarungkan kayu warna coklat ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi dan saksi HENNY mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) ;

**Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa BAYU GUSTI RANZA Als BAYU Bin AGUSTANIAL** didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa belum pernah tersangkut perkara pidana apapun ;
- Bahwa benar tindak pidana Pencurian yang saksi maksudkan terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 04.10 Wib di Tepi Jalan Raya Depan Objek Wisata Hutan Mata Kucing Kec. Sekupang – Kota Batam ;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 24.00 Wib Para Terdakwa bersama teman para Terdakwa lainnya (saksi MARTIN , saksi YOHANES TELAMBANUA, saksi RESSTY ANITASIA HARDIANTI, saksi MARTIN, dan Sdr. ALWIN (DPO)) sedang berkumpul di Jembatan Pelangi Seroja Kel. Sungai Pelengut Kec. Sagulung Kota Batam dan pada saat itu Terdakwa TIGOR mengatakan “Ayo kita main bagi yang punya nyali” dengan maksud melakukan pembegalan / merampas barang milik orang lain dan pada saat itu Terdakwa bersama saksi MARTIN dan teman saksi lainnya menyetujui hal tersebut, kemudian Terdakwa TIGOR mengatakan bahwa sasarannya adalah orang yang mengendarai sepeda motor di jalan yang mana Terdakwa TIGOR telah menyediakan alat bantu berupa 1 (satu) buah samurai dan saksi MARTIN menyediakan 1 (satu) buah parang lalu terdakwa menyimpannya di dalam jok sepeda motornya.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib, Para terdakwa dan teman para Terdakwa lainnya mengelilingi jalan raya di daerah Sagulung dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing. Saksi JENIUS bersama dengan saksi YOHANES dan Sdr. ALWIN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 2212 IC, saksi dan saksi RESSTY mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 3125 AG sedangkan Terdakwa TIGOR dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah yang tidak memiliki plat nomor. Kemudian para Terdakwa bersama Teman Terdakwa Lainnya menunggu di Jalan Raya tidak jauh dari Pemakaman Teimang, sekira pukul 04.01 WIB tiba-tiba saksi JENIUS melihat Korban

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Btm





(saksi HENNY) dan anaknya (saksi DIAN) mengendarai sepeda motor melintasi jalan tersebut, lalu Terdakwa TIGOR mengatakan “itu itu orang itu sudah lewat kejar...”. Selanjutnya para Terdakwa dan teman para Terdakwa lainnya mengejar saksi HENNY dan saksi DIAN dari belakang dan pada saat sepeda motor saksi HENNY berada di jalan Raya Depan Kawasan Wisata Mata Kucing Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang Batam, sepeda motor yang di kendarai saksi MARTIN langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi HENNY dan menarik kunci serta memutar kunci kontak sepeda motor tersebut hingga sepeda motor milik saksi HENNY mati dan berhenti. Kemudian saksi MARTIN turun dari sepeda motonya dan menghampiri saksi HENNY dan saksi DIAN lalu menyuruh saksi HENNY untuk membuka jok sepeda motornya, namun saksi HENNY mengatakan “Nggak ada apa-apa disitu dek kami aja mau kerumah sakit ini”. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa TIGOR turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu menghampiri saksi DIAN sambil menodongkan 1 (satu) bilah samurai ke bagian leher saksi DIAN, kemudian Terdakwa mengeledah saksi DIAN dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam dari saku celana sebelah kanan saksi DIAN. Selanjutnya saksi DIAN berteriak minta tolong, namun Terdakwa TIGOR mengatakan “Menjerit apapun minta tolong kemanapun, nggak ada yang mau menolong kamu disini” sambil mengayun-ayunkan samurai kepada pengendara yang lewat di lokasi tersebut agar tidak ada yang membantu, dan pada saat yang sama saksi JENIUS, saksi YOHANES dan Sdr.ALWIN (DPO) memantau situasi disekitar lokasi tersebut. Kemudian saksi DIAN tetap berteriak sambil menangis dengan mengatakan “Tolong Mak... Tolong Adel Mak... Adel Mak”. Setelah itu saksi HENNY langsung mendekati saksi dengan mengatakan “Mintalah kunci motor ku janganlah dibawa” namun saksi MARTIN membawa sepeda motornya dengan perlahan-lahan sambil membawa kunci sepeda motor saksi HENNY, lalu saksi HENNY mengejar sepeda motor yang saksi kendarai hingga saksi HENNY terjatuh. Selanjutnya saksi HENNY berdiri dan mengejar kembali saksi MARTIN dan akhirnya saksi HENNY mendapatkan tali kunci sepeda motornya yang ada di tangan kiri saksi hingga terjadi tarik menarik, namun pada saat itu saksi RESSTY mengatakan kepada saksi HENNY “Jangan buk, nanti kenak... lepaskan...”. Kemudian saksi MARTIN

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Btm



berhenti menghentikan motornya dan meminta uang kepada saksi HENNY dengan mengatakan “Ada uang ?” dan saksi HENNY menjawab “Aman-aman aja lah dek, ibu cuman mau kerumah sakit” selanjutnya saksi MARTIN memberikan kunci motor milik saksi HENNY, setelah itu saksi HENNY membuka jok sepeda motornya dan mengambil uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada saksi MARTIN setelah itu para Terdakwa bersama teman para Terdakwa lainnya pergi meninggalkan saksi HENNY dan saksi DIAN;

- Bahwa benar barang milik saksi HENNY yang berhasil para Terdakwa bersama teman para Terdakwa lainnya ambil berupa uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi dan saksi HENNY mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) ;

**2. Terdakwa MUHAMMAD TIGOR HARAHAH Als TIGOR Bin SYAHRIL HARAHAH** di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah tersangkut perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan pada Tahun 2017 dengan vonis selama 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa benar tindak pidana Pencurian yang saksi maksudkan terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 04.10 Wib di Tepi Jalan Raya Depan Objek Wisata Hutan Mata Kucing Kec. Sekupang – Kota Batam ;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 24.00 Wib Para Terdakwa bersama teman para Terdakwa lainnya (saksi MARTIN , saksi YOHANES TELAMBANUA, saksi RESSTY ANITASIA HARDIANTI, saksi MARTIN, dan Sdr. ALWIN (DPO)) sedang berkumpul di Jembatan Pelangi Seroja Kel. Sungai Pelengut Kec. Sagulung Kota Batam dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “Ayo kita main bagi yang punya nyali” dengan maksud melakukan pembegalan / merampas barang milik orang lain dan pada saat itu Terdakwa BAYU bersama teman para Terdakwa lainnya menyetujui hal tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sasarannya adalah orang yang mengendarai sepeda motor di jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Terdakwa telah menyediakan alat bantu berupa 1 (satu) buah samurai dan saksi MARTIN menyediakan 1 (satu) buah parang lalu terdakwa BAYU menyimpannya di dalam jok sepeda motornya.

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib, Para terdakwa dan teman para Terdakwa lainnya mengelilingi jalan raya di daerah Sagulung dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing. Saksi JENIUS bersama dengan saksi YOHANES dan Sdr. ALWIN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 2212 IC, saksi MARTIN dan saksi RESSTY mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 3125 AG sedangkan Terdakwa dan Terdakwa BAYU mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah yang tidak memiliki plat nomor. Kemudian para Terdakwa bersama Teman Terdakwa Lainnya menunggu di Jalan Raya tidak jauh dari Pemakaman Teimang, sekira pukul 04.01 WIB tiba-tiba saksi JENIUS melihat Korban (saksi HENNY) dan anaknya (saksi DIAN) mengendarai sepeda motor melintasi jalan tersebut, lalu Terdakwa mengatakan "itu itu orang itu sudah lewat kejar...". Selanjutnya para Terdakwa dan teman para Terdakwa lainnya mengejar saksi HENNY dan saksi DIAN dari belakang dan pada saat sepeda motor saksi HENNY berada di jalan Raya Depan Kawasan Wisata Mata Kucing Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang Batam, sepeda motor yang di kendarai saksi MARTIN langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi HENNY dan menarik kunci serta memutar kunci kontak sepeda motor tersebut hingga sepeda motor milik saksi HENNY mati dan berhenti. Kemudian saksi MARTIN turun dari sepeda motonya dan menghampiri saksi HENNY dan saksi DIAN lalu menyuruh saksi HENNY untuk membuka jok sepeda motornya, namun saksi HENNY mengatakan "Nggak ada apa-apa disitu dek kami aja mau kerumah sakit ini". Kemudian Terdakwa dan Terdakwa BAYU turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu menghampiri saksi DIAN sambil menodongkan 1 (satu) bilah samurai ke bagian leher saksi DIAN, kemudian Terdakwa BAYU mengeledah saksi DIAN dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam dari saku celana sebelah kanan saksi DIAN. Selanjutnya saksi DIAN berteriak minta tolong, namun Terdakwa mengatakan "Menjerit apapun minta tolong kemanapun, nggak ada yang mau menolong kamu disini" sambil

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengayun-ayunkan samurai kepada pengendara yang lewat di lokasi tersebut agar tidak ada yang membantu, dan pada saat yang sama saksi JENIUS, saksi YOHANES dan Sdr.ALWIN (DPO) memantau situasi disekitar lokasi tersebut. Kemudian saksi DIAN tetap berteriak sambil menangis dengan mengatakan "Tolong Mak... Tolong Adel Mak... Adel Mak". Setelah itu saksi HENNY langsung mendekati saksi dengan mengatakan "Mintalah kunci motor ku janganlah dibawa" namun saksi MARTIN membawa sepeda motornya dengan perlahan-lahan sambil membawa kunci sepeda motor saksi HENNY, lalu saksi HENNY mengejar sepeda motor yang saksi kendari hingga saksi HENNY terjatuh. Selanjutnya saksi HENNY berdiri dan mengejar kembali saksi MARTIN dan akhirnya saksi HENNY mendapatkan tali kunci sepeda motornya yang ada di tangan kiri saksi hingga terjadi tarik menarik, namun pada saat itu saksi RESSTY mengatakan kepada saksi HENNY "Jangan buk, nanti kenak... lepaskan...". Kemudian saksi MARTIN berhenti menghentikan motornya dan meminta uang kepada saksi HENNY dengan mengatakan "Ada uang ?" dan saksi HENNY menjawab "Aman-aman aja lah dek, ibu cuman mau kerumah sakit" selanjutnya saksi MARTIN memberikan kunci motor milik saksi HENNY, setelah itu saksi HENNY membuka jok sepeda motornya dan mengambil uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada saksi MARTIN setelah itu para Terdakwa bersama teman para Terdakwa lainnya pergi meninggalkan saksi HENNY dan saksi DIAN;

- Bahwa benar barang milik saksi HENNY yang berhasil para Terdakwa bersama teman para Terdakwa lainnya ambil berupa uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi dan saksi HENNY mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam merah tanpa plat nomor ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang ;**
2. **Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku ( **dader** ) dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa I BAYU GUSTI RANZA Bin AGUSTANIAL** dan **Terdakwa II MUHAMMAD TIGOR HARAHAAP Als TIGOR Bin SYAHRIL HARAHAAP** dan setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat didalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun pada saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa 1. BAYU GUSTI RANZA Als BAYU Bin AGUSTANIAL dan Terdakwa 2. MUHAMMAD TIGOR HARAHAP Als TIGOR Bin SYAHRIL HARAHAP, bersama anak YOHANES TELAMBANUA Als BAZZOK, anak RESSTY ANITASIA HARDIANTI, anak JONIUS LAIA Als JENIUS, anak MARTIN, dan Sdr. ALWIN (DPO) sedang berkumpul di Jembatan Pelangi Seroja Kel. Sungai Pelengut Kec. Sagulung Kota Batam dan pada saat itu Terdakwa TIGOR mengatakan "Ayo kita main bagi yang punya nyali" dengan maksud melakukan pembegalan / merampas barang milik orang lain dan pada saat itu para anak dan Terdakwa BAYU menyetujuinya, kemudian Terdakwa TIGOR mengatakan bahwa sasarannya adalah orang yang mengendarai sepeda motor di jalan yang mana Terdakwa TIGOR telah menyediakan alat bantu berupa 1 (satu) buah samurai dan anak MARTIN menyediakan 1 (satu) buah parang dan terdakwa BAYU GUSTI menyimpannya di dalam jok sepeda motornya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib, para anak mengelilingi jalan raya di daerah Sagulung dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing. Anak JONIUS LAIA Als JENIUS bersama dengan anak YOHANES TELAMBANUA Als BAZZOK dan Sdr. ALWIN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 2212 IC, anak RESSTY ANITASIA HARDIANTI dan anak MARTIN mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 3125 AG sedangkan Terdakwa TIGOR dan Terdakwa BAYU mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah yang tidak memiliki plat nomor. Kemudian para anak bersama para Terdakwa menunggu di Jalan Raya tidak jauh dari Pemakaman Teimang, sekira pukul 04.01 WIB tiba-tiba anak JONIUS LAIA Als JENIUS melihat saksi HENNY SULASTRI dan anaknya yaitu saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA yang mengendarai sepeda motor melintasi jalan tersebut, lalu Terdakwa TIGOR mengatakan "itu itu orang itu sudah lewat kejar...". Selanjutnya para anak bersama para Terdakwa mengejar saksi HENNY SULASTRI dan saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA dari belakang dan pada

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat sepeda motor saksi HENNY SULASTRI berada di jalan Raya Depan Kawasan Wisata Mata Kucing Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang Batam, selanjutnya sepeda motor yang di kendarai anak MARTIN langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi HENNY SULASTRI dan menarik kunci serta memutar kunci kontak sepeda motor tersebut hingga sepeda motor milik saksi HENNY SULASTRI mati dan berhenti. Kemudian anak MARTIN turun dari sepeda motonya dan menghampiri saksi HENNY SULASTRI dan saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA lalu menyuruh saksi HENNY SULASTRI untuk membuka jok sepeda motornya, namun saksi HENNY SULASTRI mengatakan "Nggak ada apa-apa disitu dek kami aja mau kerumah sakit ini". Kemudian Terdakwa BAYU dan Terdakwa TIGOR turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu menghampiri saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA sambil menodongkan 1 (satu) bilah samurai ke bagian leher saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA, kemudian Terdakwa BAYU menggeledah saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam dari saku celana sebelah kanan saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA. Selanjutnya saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA berteriak minta tolong, namun Terdakwa TIGOR mengatakan "Menjerit apapun minta tolong kemanapun, nggak ada yang mau menolong kamu disini" sambil mengayun-ayunkan samurai kepada pengendara yang lewat di lokasi tersebut agar tidak ada yang membantu, dan pada saat yang sama anak YOHANES TELAMBANUA Als BAZZOK, anak JONIUS LAIA Als JENIUS dan Sdr.ALWIN (DPO) memantau situasi disekitar lokasi tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA tetap berteriak sambil menangis dengan mengatakan "Tolong Mak... Tolong Adel Mak... Adel Mak". Selanjutnya saksi HENNY SULASTRI setelah itu saksi HENNY SULASTRI langsung mendekati anak MARTIN dengan mengatakan "Mintalah kunci motor ku jaganlah dibawa" namun anak MARTIN membawa sepeda motornya dengan perlahan-lahan sambil membawa kunci sepeda motor saksi HENNY SULASTRI, lalu saksi HENNY SULASTRI mengejar sepeda motor yang dikendarai anak MARTIN hingga saksi HENNY SULASTRI terjatuh. Selanjutnya saksi HENNY SULASTRI berdiri dan mengejar kembali anak MARTIN lalu saksi HENNY SULASTRI mendapatkan tali kunci sepeda motornya yang ada di tangan kiri anak MARTIN tersebut hingga terjadi tarik menarik, namun pada saat itu anak RESSTY ANITASIA HARDIANTI yang dibonceng oleh anak MARTIN mengatakan kepada saksi HENNY SULASTRI "Jangan buk, nanti kenak... lepaskan...". Kemudian anak MARTIN berhenti membawa motornya dan meminta uang kepada saksi HENNY SULASTRI

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Btm



dengan mengatakan “Ada uang ?” dan saksi HENNY SULASTRI menjawab “Aman-aman aja lah dek, ibu cuman mau kerumah sakit” dan anak MARTIN memberikan kunci motor milik saksi HENNY SULASTRI, setelah itu saksi HENNY SULASTRI membuka jok sepeda motornya dan mengambil uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada anak MARTIN setelah itu para anak pergi meninggalkan saksi HENNY SULASTRI dan saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan senjata tajam berupa samurai dan parang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP.**, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada malam hari di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa.**



Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dalam dalam dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut kedalam dakwaan kedua, sehingga dakwaan kedua dalam unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada malam hari di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keternagan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa 1. BAYU GUSTI RANZA Als BAYU Bin AGUSTANIAL dan Terdakwa 2.MUHAMMAD TIGOR HARAHAH Als TIGOR Bin SYAHRIL HARAHAH, bersama anak YOHANES TELAMBANUA Als BAZZOK, anak RESSTY ANITASIA HARDIANTI, anak JONIUS LAIA Als JENIUS, anak MARTIN, dan Sdr. ALWIN (DPO) sedang berkumpul di Jembatan Pelangi Seroja Kel. Sungai Pelengut Kec. Sagulung Kota Batam dan pada saat itu Terdakwa TIGOR mengatakan "Ayo kita main bagi yang punya nyali" dengan maksud melakukan pembegalan / merampas barang milik orang lain dan pada saat itu para anak dan Terdakwa BAYU menyetujuinya, kemudian Terdakwa TIGOR mengatakan bahwa sasarannya adalah orang yang mengendarai sepeda motor di jalan yang mana Terdakwa TIGOR telah menyediakan alat bantu berupa 1 (satu) buah samurai dan anak MARTIN menyediakan 1 (satu) buah parang dan terdakwa BAYU GUSTI menyimpannya di dalam jok sepeda motornya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib, para anak mengelilingi jalan raya di daerah Sagulung dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing. Anak JONIUS LAIA Als JENIUS bersama dengan anak YOHANES TELAMBANUA Als BAZZOK dan Sdr. ALWIN menggunakan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 2212 IC, anak RESSTY ANITASYA HARDIANTI dan anak MARTIN mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 3125 AG sedangkan Terdakwa TIGOR dan Terdakwa BAYU mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah yang tidak memiliki plat nomor. Kemudian para anak bersama para Terdakwa menunggu di Jalan Raya tidak jauh dari Pemakaman Teimang, sekira pukul 04.01 WIB tiba-tiba anak JONIUS LAIA Als JENIUS melihat saksi HENNY SULASTRI dan anaknya yaitu saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA yang mengendarai sepeda motor melintasi jalan tersebut, lalu Terdakwa TIGOR mengatakan “itu itu orang itu sudah lewat kejar...”. Selanjutnya para anak bersama para Terdakwa mengejar saksi HENNY SULASTRI dan saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA dari belakang dan pada saat sepeda motor saksi HENNY SULASTRI berada di jalan Raya Depan Kawasan Wisata Mata Kucing Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang Batam, selanjutnya sepeda motor yang di kendarai anak MARTIN langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi HENNY SULASTRI dan menarik kunci serta memutar kunci kontak sepeda motor tersebut hingga sepeda motor milik saksi HENNY SULASTRI mati dan berhenti. Kemudian anak MARTIN turun dari sepeda motonya dan menghampiri saksi HENNY SULASTRI dan saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA lalu menyuruh saksi HENNY SULASTRI untuk membuka jok sepeda motornya, namun saksi HENNY SULASTRI mengatakan “Nggak ada apa-apa disitu dek kami aja mau kerumah sakit ini”. Kemudian Terdakwa BAYU dan Terdakwa TIGOR turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu menghampiri saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA sambil menodongkan 1 (satu) bilah samurai ke bagian leher saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA, kemudian Terdakwa BAYU mengeledah saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam dari saku celana sebelah kanan saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA. Selanjutnya saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA berteriak minta tolong, namun Terdakwa TIGOR mengatakan “Menjerit apapun minta tolong kemanapun, nggak ada yang mau menolong kamu disini” sambil mengayun-ayunkan samurai kepada pengendara yang lewat di lokasi tersebut agar tidak ada yang membantu, dan pada saat yang sama anak YOHANES TELAMBANUA Als BAZZOK, anak JONIUS LAIA Als JENIUS dan Sdr.ALWIN (DPO) memantau situasi disekitar lokasi tersebut.

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA tetap berteriak sambil menangis dengan mengatakan "Tolong Mak... Tolong Adel Mak... Adel Mak". Selanjutnya saksi HENNY SULASTRI setelah itu saksi HENNY SULASTRI langsung mendekati anak MARTIN dengan mengatakan "Mintalah kunci motor ku janganlah dibawa" namun anak MARTIN membawa sepeda motornya dengan perlahan-lahan sambil membawa kunci sepeda motor saksi HENNY SULASTRI, lalu saksi HENNY SULASTRI mengejar sepeda motor yang dikendarai anak MARTIN hingga saksi HENNY SULASTRI terjatuh. Selanjutnya saksi HENNY SULASTRI berdiri dan mengejar kembali anak MARTIN lalu saksi HENNY SULASTRI mendapatkan tali kunci sepeda motornya yang ada di tangan kiri anak MARTIN tersebut hingga terjadi tarik menarik, namun pada saat itu anak RESSTY ANITASIA HARDIANTI yang dibonceng oleh anak MARTIN mengatakan kepada saksi HENNY SULASTRI "Jangan buk, nanti kenak... lepaskan...". Kemudian anak MARTIN berhenti membawa motornya dan meminta uang kepada saksi HENNY SULASTRI dengan mengatakan "Ada uang ?" dan saksi HENNY SULASTRI menjawab "Aman-aman aja lah dek, ibu cuman mau kerumah sakit" dan anak MARTIN memberikan kunci motor milik saksi HENNY SULASTRI, setelah itu saksi HENNY SULASTRI membuka jok sepeda motornya dan mengambil uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada anak MARTIN setelah itu para anak pergi meninggalkan saksi HENNY SULASTRI dan saksi DIAN ASTRI AGUSTIRA ;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan senjata tajam berupa samurai dan parang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam merah tanpa plat nomor, sebagai mana fakta persidangan merupakan milik dari Terdakwa BAYU GUSTI RANZA Bin AGUSTANIAL tidak ada hubungannya dengan tindak pidana maka dikembalikan kepada Terdakwa BAYU GUSTI RANZA Bin AGUSTANIAL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I Bayu Gusti Ranza Bin Agustanial dan Terdakwa II Muhammad Tigor Harahap als Tigor Bin Syahril Harahap** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta membawa senjata penikam dan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam merah tanpa plat nomor ;

Dikembalikan kepada Terdakwa BAYU GUSTI RANZA Bin AGUSTANIAL

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, oleh kami, Jasael, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua , Muhammad Chandra, S.H..M.H, Efrida Yanti, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rosmarlina Sembiring, S.H..Mhum, Penuntut Umum dan Para Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Chandra, S.H..M.H

Jasael, S.H..M.H

Efrida Yanti, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

Netty Sihombing, S.H

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)